

SOSIALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKDN PRODUK BARANG DAN JASA DI RUSUN POLDA, SAMPALI, KOTA MEDAN

Diana Suita¹, Liza Fitriana², Haida Dafitri³, Johan Oberlyn Simanjuntak⁴, Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis⁵, Simon Petrus Simorangkir⁶

^{1,2,3}Universitas Harapan (UNHAR) Medan , ⁴Universitas HKBP Nommensen Medan

⁵Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan

⁶Universitas Asahan (UNA), Kisaran

E-mail: dns1301@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 05-09-2024

Revised : 15-09-2024

Accepted :24-09-2024

Key words:

TKDN, implementasi, peraturan menteri, P3DN

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The purpose of this service which discusses TKDN. TKDN is at the domestic component level, which is for goods and services products in the construction sector. The objectives of this socialization activity are: 1) Gain an understanding of the philosophy and objectives of TKDN provisions. 2) Know the basic principles regarding TKDN in the implementation of procurement of goods and services. 3) Able to identify cost components in calculating TKDN. 4) Understand the procedure for calculating TKDN. As is known, the domestic component level is the amount of the domestic component in goods and services and the combination of goods and services in accordance with the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia NO.16/M—IND/PER/2/2011. This is related in the field of construction projects (buildings, roads, irrigation, trains, etc.) regarding the obligation to buy domestic products. The implementation of the TKDN policy in the procurement of goods and services includes: planning, preparation, tendering, work implementation and handover

ABSTRAK

Tujuan pengabdian kali ini yang membahas tentang TKDN. TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri, dimana ini untuk produk barang dan jasa di bidang konstruksi. Adapaun tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah : 1) Mendapatkan pemahaman mengenai filosofi dan tujuan ketentuan TKDN 2) Mengetahui prinsip dasar mengenai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 3) Mampu mengidentifikasi komponen biaya dalam penghitungan TKDN. 4) Memahami tata cara penghitungan TKDN. Seperti diketahui tingkat komponen dalam negeri besarnya komponen dalam negeri pada barang dan jasa dan gabungan barang dan jasa

sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI NO.16/M-IND/PER/2/2011.Hal ini berkaitan dibidang proyek konstruksi (gedung, jalan, irigasi, kereta api dll) tentang kewajiban beli produk dalam negeri. Adapun implementasi kebijakan TKDN pada pengadaan barang dan jasa antara lain : perencanaan, persiapan, tender, pelaksanaan pekerjaan serta serah terima.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan proyek proyek di kota Medan sangat banyak, dan salah satunya pelaksanaan pembangunan rumah susun di POLDA Lokasi kegiatan ini berada di JL. Bhayangkara Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan - Prov. Sumatera Utara.



Gambar 1: Lokasi Pengabdian

Didalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut TKDN sangatlah penting, untuk itu diadakan sosialisasi. Hal ini sangat penting, mengingat karakteristik TKDN untuk barang adalah capaian TKDN yang menunjukkan pada satu jenis barang(digunakan untuk pengadaan produk tunggal). Sedangkan untuk jasa capaian TKDN yang menunjuk pada satu kontrak pekerjaan jasa (digunakan untuk pengadaan jasa). Karakteristik TKDN untuk jasa pemborongan (gabungan barang dan jasa) adalah capaian TKDN yang menunjuk pada satu kontrak pekerjaan jasa pemborongan (digunakan untuk pengadaan multi produk atau gabungan barang dan jasa)



Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat



Gambar 3. Peserta Pengabdian



Gambar 4. Peserta Pengabdian



Gambar 5. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

METODE PELAKSANAAN


Target kegiatan pengabdian adalah peserta pengabdian dan tim Rusun Polda, Kegiatan dalam pengabdian ini berbentuk workshop dan Presentase langsung para peserta pengabdian dan tim Rusun Polda. Peserta pelatihan berjumlah 28 Orang para tenaga ahli dan peserta pemateri Rusun Polda dan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 dengan round down kegiatan workshop dan pelatihan, Presentase dan pelaksanaan langsung di lokasi workshop sebagai berikut:

Tabel 1. Rounddown Kegiatan Workshop Pelatihan Pengabdian di Kantor Rusun Polda

No	Tanggal	Program (Agenda)	Kegiatan
1	28 Agustus 2024	Sebelumnya Registrasi Para Peserta	
2	28 Agustus 2024	Pembukaan Acara oleh Moderator	Tim peserta pengabdian masyarakat, kelompok pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi pembukaan cara oleh moderator dan tertib acara sekaligus untuk memperkenalkan diri tim pengabdian dan menjelaskan tujuan kedatangan dan progam kerja yang akan di laksanakan selama melaksanakan kegiatan pengabdian di Kantor Rusun Polda.
2	28 Agustus 2024	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Menyanyikan Indonesia Raya bersama sama
3	28 Agustus 2024	Doa	Doa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta pengabdian
4	28 Agustus 2024	Kata Sambutan Oleh Pimpinan Dinas PUPR	Kata Sambutan oleh Bapak Iswanto
5	28 Agustus 2024	Penjelasan terkait evaluasi penggunaan komponen dakam negeri dan pembangunan perumahan dilingkungan Polda	Pelaksanaan presentase oleh pemateri
6	28 Agustus 2024	Penjelasan terkait perhitungan Self Declare TKDN Tahun 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan Self Declare Tahun 2024 • Penginputan TKDN/PDN tahun 2024 	Pelaksanaan presentase oleh pemateri

7	29 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> Lanjutan Perhitungan Self Declare Tahun 2024 Penginputan TKDN/PDN Tahun 2024 	Pelaksanaan presentase oleh pemateri
8	29 Agustus 2024	Diskusi dan Tanya Jawab serta Latihan bersama	Pertanyaan oleh para peserta
9	29 Agustus 2024	Kesimpulan dan Penutup	

Waktu dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini tahun 2024 yaitu dimulai pada tanggal 28 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024 (selama 2 hari) di lokasi Rusun Polda Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di lapangan adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Tahapan Sosialisasi dan Pelaksanaan di lapangan

Berdasarkan Gambar 6, pelatihan dan workshop dan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan TKDN produk barang dan jasa .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lokasi Rusun Polda, dan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu implementasi kebijakan TKDN produk barang dan jasa.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah selesai melaksanakan kegiatan sosialisasi, dalam melaksanakan pengabdian ini para tim juga telah memberikan pemahaman filosofi dan tujuan ketentuan TKDN mengetahui prinsip dasar mengenai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mampu mengidentifikasi komponen biaya dalam penghitungan TKDN, memahami tata cara penghitungan TKDN Adapun manfaatnya antara lain: menumbuhkan industry permesinan, penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan IKM/UMKM, menumbuhkan sector ekonomi lainnya Dan sudah melakukan latihan terkait pengabdian masyarakat ini selama 2 (dua) hari , workshop ini, dan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini berjalan dengan penuh antusias. Pelaksanaan pengabdian ini terlaksana dengan baik dengan kerjasama Bapak Iswanto, selaku Pimpinan, Bapak Miftah, Bapak Laris Situmorang, Bapak Willy, Bapak Edwin dan para staff Elizabeth dll

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat disimpulkan antara lain : bagaimana manfaat implementasi kebijakan TKDN

1) Manfaat bagi pengadaan

- Sebagai alat dalam penentuan evaluasi harga
- Mengetahui secara pasti produk hasil produksi dalam negeri yang akan digunakan
- Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produksi dalam negeri

2) Manfaat bagi perusahaan

- Salah satu syarat dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah
- Mendapatkan preferensi harga dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah
- Marketing tools untuk menawarkan produk anda kepada perusahaan yang mengikuti tender Pemerintah
- Marketing tools untuk menawarkan produk Anda sebagai bahan baku kepada perusahaan yang melakukan verifikasi TKDN

SARAN

Disamping perlunya Evaluasi Capaian TKDN Dalam Hasil Pekerjaan

- a) Verifikasi TKDN juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk
- b) pencocokan capaian TKDN yang dinyatakan sendiri oleh penyedia barang/jasa dengan data-data
- c) yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha penyedia barang/jasa

- d) Penilaian capaian TKDN juga dapat dilakukan pada kegiatan tender, monitoring dan post
- e) audit
- f) Penilaian dilakukan dengan membuktikan penggunaan PDN pada pekerjaan yang
- g) dilaksanakan, dengan meminta bukti penggunaan produk dalam negeri :
- h) Barang : menyerahkan copy sertifikat TKDN
- i) Jasa : bukti penggunaan penyedia jasa dalam negeri
- j) Dalam penghitungan tersebut dapat menunjuk lembaga verifikator independen yang kompeten

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. (2012). Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*
- Daud, Nicodemus., Mintoarjo, Andias., Ikhsan, Fajri. (2021). *Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Aplikasi dan Dashboard Perhitungan Demand MPK dan Nilai Capaian TKDN Berbasis Web Melalui SIMPK*. Jakarta Selatan : Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
- Dharmayanti, I., Afriansyah, H., Rachmawati, D., Rokayah, H., & Febriani, Y. (2022). *Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
- Diah, S. (2021). *Kajian Harga Bahan pada Proyek Konstruksi dengan Analisa Dinamik*. *Jurnal Teknik Sipil, Insitut Teknologi Bandung*,
- Martono, R, Martono. (2023). *Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. (2022). *Panduan Penggunaan Produk Dalam Negeri*. Jakarta : Kementerian Perindustrian
- Faisal, N. I., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2017). *Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*,
- Haryadi, B. (2010). *Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Dalam Menghadapi Era Liberalisasi*. *Inersia: Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri*
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). *Panduan Penggunaan Produk Dalam Negeri*.

- Munawir, R. (2021a). Profil Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada Proyek Konstruksi Bidang PUPR Tahun 2021. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi.
- Munawir, R. (2021b). Tingkatkan Pemahaman ASN Terkait Kebijakan TKDN, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Selenggarakan Bimbingan Teknis Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN.
- Nugraheni, S. R. W., Widyastutik, Amaliah, S., Panjaitan, I., Yulisyawati, I., & Malau, F. (2021). Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*,
- Yuniar, Maria. (2023, 12 Juli). Pemerintah Tentukan TKDN Konstruksi, Pemerintah Republik Indonesia. (2018a). Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- Putrianti, P. R. (2021). Evaluasi Jumlah Tenaga Kerja dalam Konstruksi Menghadapi Era New Normal. *Jurnal Riset Rekayasa Sipil*,
- Situmeang, I. S. (2017). Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*,
- Uyun, U. (2024). Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Proyek Konstruksi Gedung [Tugas Akhir, Universitas Jember]. Jember.
- Kementerian Perindustrian. 2011. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perindustrian. 2011. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Jakarta: Kementerian Perindustrian.